



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : W.32-HH.01.03-41 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

**KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Ketua PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau tentang Daftar Informasi yang Di Kecualikan Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun 2022;
- c. bahwa informasi-informasi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, tidak dapat di berikan kepada masyarakat atau dapat di berikan namun sifatnya sangat terbatas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor.61 .Tambahan LN.RI No. 4846);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan

Informasi Publik;

8. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-01.IN.01.03 TH. 2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor : W32-29.HH.01.05 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022
- KESATU** : Informasi publik yang di kecualkan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua PPID Kantor Wilayah ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Yang di Kecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjungpinang
pada Tanggal 05 Agustus 2022
KETUA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si.
NIP 197012021999031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
2. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
3. Arsip.;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua PPID Kementerian Hukum dan HAM Kepri

Nomor : W.32-HH.01.03-41 Tahun 2023

Tanggal : 05 Agustus 2022

**DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

NO.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian
1.	Riwayat Kesehatan Pegawai Kantor Wilayah	Kepala Subbagian Kepegawaian & RT	Pasal 17 ayat h UU KIP
2.	Hasil BAP Pegawai yang menjalani Hukuman	Kepala Subbagian Kepegawaian & RT	Pasal 17 ayat a UU KIP
3.	Daftar nama notaris yang di kenakan hukuman kode etik	Kepala Subbidang Pelayanan AHU	Pasal 17 ayat a UU KIP
4.	Pendapatan dan pengeluaran setiap pegawai Kantor Wilayah	Kepala Subbagian Keuangan & BMN	Pasal 17 ayat h UU KIP
5.	Riwayat pendidikan dan jabatan pegawai Kantor Wilayah	Kepala Subbagian Kepegawaian & RT	Pasal 17 ayat h UU KIP
6.	Rahasia keamanan gedung Kantor Wilayah	Kepala Subbagian Kepegawaian & RT	Pasal 17 ayat c UU KIP
7.	Jumlah petugas keamanan Kantor Wilayah	Kepala Subbagian Kepegawaian & RT	Pasal 17 ayat c UU KIP
8.	Barang Inventaris Kantor Wilayah	Kepala Subbagian Keuangan & BMN	Pasal 17 ayat d UU KIP
9.	Data permohonan pendaftaran merk yang sedang dalam proses pendaftaran	Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Pasal 17 ayat b UU KIP
10.	Akta Otentik Kantor Wilayah	Kepala Subbagian PPL	Pasal 17 ayat g UU KIP
11.	Surat-surat Kantor Wilayah yang sifatnya rahasia	Setiap Kepala Subbag/Subbid	Pasal 17 ayat i UU KIP